

Received: November 2019

Accepted: Januari 2024

Published: Januari 2024

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v8i01.2642>

Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang Berkualitas untuk Melahirkan Pemimpin yang Berintegritas

Jaidun

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

doktorJaidun@gmail.com

Abstrak

Pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta perangkat pengawas di tingkat desa dan kecamatan adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, jujur, bebas dan rahasia. Jika penyelenggaraan pemilu benar-benar dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas dan demokratis, maka sudah barang tentu akan menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas, berwibawa, transparan, kredibel dan berintegritas. Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki keterkaitan yang erat dengan instrumen hukum sebagai alat pengaturan dalam rangka penguatan sistem demokrasi. Hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dalam sebuah negara demokrasi. Tanpa instrumen hukum sulit untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Instrumen hukum dapat mewujudkan keadilan dan integritas peserta pemilu, termasuk penyelenggara pemilu. Instrumen hukum menjamin konsistensi dalam pengaturan pemilu. Artinya, jika tidak ada konsistensi mengenai pengaturan pemilihan umum, maka akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh peserta dan penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan kecurangan atau melanggar hukum dalam pemilihan umum. Instrumen hukum memberikan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengaturan pemilihan umum. Instrumen hukum dapat menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Pengawasan pemilu; kualitas; pemimpin yang berintegritas.*

Pendahuluan

Pendahuluan harus ada di bagian ini. Font Size 12, Times New Roman.

Penyelenggaraan pemilihan umum hanya ada pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, termasuk negara monarki demokratis, seperti negara-negara persemakmuran dengan sistem pemerintahan parlementer. Indonesia termasuk negara yang paham demokrasi dengan sistem pemerintahan Presidensiil. Pemilihan Umum di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 dan akan direncanakan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Perangkat hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib penyelenggaraan Pemilihan sudah disiapkan oleh negara guna menjamin adanya kepastian hukum dan pemilihan umum yang demokratis serta berintegritas.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan yaitu: (1) memperkuat sistem ketatanegaraan sistem demokratis; (2) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (3)

menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (5) meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki hubungan erat dengan instrument hukum sebagai alat yang mengatur dalam rangka penguatan sistem demokrasi. Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dalam sebuah negara demokratis. Tanpa ada instrument hukum sulit mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Instrumen hukum dapat mewujudkan keadilan dan integritas peserta pemilihan umum, termasuk penyelenggara pemilihan. Instrumen hukum menjamin konsistensi pengaturan pemilihan umum. Artinya, jika tidak ada konsistensi mengenai pengaturan pemilihan umum akan berdampak buruk pada penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh peserta dan penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan kecurangan atau melanggar hukum dalam pemilihan umum. Instrumen hukum memberikan kepastian hukum dalam mencegah dupkasi dalam pengaturan pemilihan umum. Instrumen hukum dapat mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional dan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) secara nasional mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum, sementara posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) melaksanakan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara sistimatis mulai dari tingkat Pusat sampai dengan ke pelosok desa dan juga Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan umum secara langsung, umum, jujur, bebas dan rahasia. Jika penyelenggaraan Pemilu benar-benar dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas dan demokratis, maka pasti akan menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas, berwibawa, transparan, kredible dan berintegritas.

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin berbagai kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sifat pengawasan yang dilakukan adalah preventive yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana semula (Siagian, 2002). Pengawasan pemilihan yang berkualitas adalah pengawasan yang mampu mencegah terjadinya kecurangan, antara politik uang (money politik), penggelembungan suara dan memintahkan suara orang lain kedalam suara yang lain yang menentukan kekalahan dan kemenangan.

Pengawasan merupakan pengujian terhadap segala sesuatu agar berlangsung sesuai perintah Undang-undang dengan tujuan menunjukkan (menentukan) aspek kelemahan atau kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan (Victor & Juhir, 1994). Pengawasan pemilu merupakan serangkaian aktivitas dan/atau tindakan badan pengawas pemilihan Umum beserta apatur pengawas secara nasional untuk memastikan terhadap semua tahapan Pemilu berjalan sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, fokus utama adalah mencapai tujuan yang bertujuan untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat pendidikan dalam memberikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan pada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kegiatan ini akan berfokus pada sosialisasi mengenai pengawasan pemilihan umum, dengan harapan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum (BAWASLU) yang berintegritas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan umum yang bersih, berkualitas, dan demokratis, serta menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan PkM ini, pihak yang terlibat akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses Pemilihan Umum. Dengan begitu, diharapkan pemilihan umum yang dilakukan akan lebih transparan, adil, dan berintegritas, serta dapat memberikan hasil yang berkualitas dan demokratis bagi masyarakat serta bagi lembaga negara.

PkM ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami tentang betapa pentingnya pengawasan pemilihan Umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka melahirkan pemimpin yang berintegritas.

Metode

Kegiatan dilaksanakan di Gedung C, ruang Serbaguna Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Acara berlangsung selama satu hari dan dihadiri oleh mahasiswa dan dosen. Para peserta mendapatkan pelatihan, diskusi, dan sesi tanya jawab tentang pengawasan pemilihan umum dan demokrasi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya pemilihan umum yang bersih dan berkualitas serta dampak positifnya. Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, Perguruan Tinggi dapat berkontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya edukasi dalam pemilihan umum.



Gambar 1. Penulis foto bersama Wakil Rektor UWGM, ketua BAWASLU Kalimantan Timur beserta para staf BAWASLU Kalimantan Timur

Hasil dan Pembahasan

In this section please present the results including tables, figures, numbers and graphs (if any).
Font Size 12, Times New Roman.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait pelaksanaan sosialisai mengenai pengawasan pemilihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini meliputi hasil yang dicapai dan pembahasan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM).

Pengawasan Pemilihan Umum yang berintegritas

Pengawasan Pemiliahn umum yang berintegritas mengandung unsur kejujuran, transparansi, akuntabelity, cermat dan akurat dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Integritas Badan Pengawas Pemilu sangat penting, karena merupakan salah satu tolak ukur terwujudnya Pemilu yang demokratis. Melalui pengawasan tersebut, Badan Pengawas Pemilu dapat menjamin dan memastikan pelaksanaan semua tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil, berkualitas dan demokratis. Artinya secara profesionalitas Badan Pengawas dapat mencegah pelanggaran pemilu, termasuk kecurangan pemilu yang dilakukan oleh internal penyelenggara pemilu itu sendiri, termasuk mengenai kemungkinan adanya suap-menyuap antara penyelenggara dengan peserta pemilu (Parpol, para caleg).

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas dan demokratis sangat tergantung kualitas moral publik dalam memilih calon pemimpin mereka. Artinya kualitas pemimpin yang akan dipilih kelak sangat tergantung kualitas para pemilihnya juga. Jangan salahkan pemimpin, jika dikemudian hari setelah dilantik menjadi pemimpin, suka berbicara bohong/berdusta, suka janji-janji palsu, demikianlah gambaran kualitas dan integritas pemilihnya.

Sukses, gagal, bersih, jujur, tidak jujur, adil, tidak adil, berkualitas dan/atau tidak berkualitas, demokratis atau curang dalam setiap tahapan PEMILU sangat tergantung kualitas “kinerja” “Penyelenggara Pemilu” (KPU, BAWASLU, DKPP) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Pemilihan umum yang bersih, berkualitas dan demokratis

Komitmen yang kuat dan pengawasan yang berintritas yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan (BAWASLU) secara nasional merupakan harapan besar bagi rakyat Indonesia agar pemilihan umum dilaksanakan sesuai asas pemilu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menegaskan, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, ahasia, jujur dan adil. Secara demokratis setiap WNI yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum dalam suatu negara demokratis harus dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis, karena pada dasarnya pemilihan umum yang demoktrais adalah akan melahirkan pemimpin yang berintegritas yang mampu dan mau mengubah system Pemerintahan

berdasarkan keinginan mayoritas rakyat, karena hal tersebut hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara demokrasi, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady, yang menegaskan, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang public (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*) (Fuady, 2010).

Prosedur pergantian kekuasaan dalam negara demokrasi dilaksanakan secara konstitusional berdasarkan kehendak rakyat, karena rakyat merupakan pemilik kekuasaan dan kedaulatan dalam negara demokrasi, oleh karena itu penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan, bahwa Pemilihan umum dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

OutPut pemilihan umum yang bersih, berkualitas dan demokratis

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilihan umum guna menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas adalah sistem pengawasan yang berkualitas dan transparan. Kenapa pengawasan pemilihan itu harus diawasi dan dianggap penting? karena secara filosofis manusia itu pada hakekatnya cenderung berbuat curang, melanggar hukum, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, bahkan bisa terjadi suap, menyuap. Factor lain adalah dapat menggunakan pendekatan keimanan personal dan kesadaran individu yang meyakini bahwa semua perilakunya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mengawasi Pemilihan umum adalah amanat yang harus dilaksanakan sebagaimana semestinya, tidak boleh menjadi pengawas yang berkhianat. Dengan demikian pengawasan seperti ini akan melahirkan sugesti untuk menjaga diri dari penyalahgunaan wewenang, menerima atau memberi suap, penyelewengan, dan korupsi, sehingga out-put-nya adalah menghasilkan Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang jujur, bermoral, kredible, transparansi, akuntabel, Profesionalitas, berintegritas dan demokratis

OutPut pemilihan umum yang curang, tidak jujur, tidak bermoral, tidak berkualitas dan tidak demokratis

Sulit barangkali menghasilkan pemimpin masa depan bangsa yang jujur dan bermoral dan berintegritas, salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan yang curang, tidak jujur, tidak

bermoral, tidak berkualitas dan tidak demokratis akan menghasilkan Presiden, anggota-anggota DPR, anggota-anggota DPD dan anggota-anggota DPRD yang dapat dipastikan tidak bersih, tidak jujur, curang, tidak bermoral, tidak kredible, tidak transparansi, tidak akuntable, tidak professional, tidak punya integritas dan tidak demokratis.



Gambar 2: Penulis sedang menyampaikan materi didampingi moderator dan salah seorang komisioner BAWASLU Kalimantan Timur



Gambar 3: Sesi Tanya jawab



Gambar 4 Foto bersama dengan para peserta selesai acara “Sosialisasi” Pengawasan Pemilu

Simpulan dan rekomendasi

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada sosialisasi pengawasan pemilihan umum yang berkualitas memberikan beberapa kesimpulan penting. Pertama, PkM telah berhasil memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta, terutama mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, bermoral, dan berintegritas, dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki moralitas tinggi, kualitas, dan berprinsip demokratis. Kedua, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dipahami dengan baik oleh peserta. Ketiga, kegiatan berjalan lancar, tepat waktu, sesuai dengan ekspektasi, dan peserta dapat berkomunikasi dengan pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Selain itu, penulis memberikan saran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum agar bekerjasama dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, mahasiswa, dan LSM yang peduli terhadap pemilihan umum yang bersih, mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tahapan pemilihan umum dan memastikan proses berjalan dengan integritas dan transparansi.

Daftar Pustaka

Fuady, M. (2010). *Konsep negara demokrasi*. PT. Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2002). *Manajemen Strategik*. PT. Bumi Aksara.

Victor, M. S., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)